



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: REYNALDO AUGUSTO Alias EDO;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/tgl lahir	: 23 Tahun / 10 Agustus 1995;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Manggis D/1D RT. 001 RW. 001 Kel. Mangga Besar Kec. Taman Sari Jakarta Barat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Mahasiswa;
Pendidikan	: SMU;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Kejaksaan RI, sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 september 2018;
3. Perpanjangan Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Mukhlis, S.H Penasihat Hukum pa Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No:1356/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, tertanggal 5 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REYNALDO AUGUSTO Alias EDO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REYNALDO AUGUSTO Alias EDO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Pro warna silver / gold dual simcard;

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Max warna hitam berikut simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dan Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **REYNALDO AUGUSTO Als. EDO bersama-sama dengan FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als. TONG Als. FRAN** (berkas perkara terpisah), **Koh M dan Cici Monika** (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Apartemen Robinson Tower A Lantai 11 Unit S.7 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu *pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian menempatkan besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bberatnya 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA (ekstasi) tablet warna kuning dengan jumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir dengan berat brutto 128,75 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram dan tablet warna pink/merah dengan jumlah 50 butir dengan berat 14, 8 (empat belas koma delapan) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Yuni Sugiarto bersama Tim Satgas I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis Ekstasi selanjutnya dilakukan penyelidikan dan didapat informasi di Apartemen Robinson Tower Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya setelah mendapat kamar atau tempat yang dihuni Tim Satgas I melakukan penggerabekan dan pengeledahan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 11 Unit S.7 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara yang didalamnya dihuni oleh **FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als. TONG Als. FRAN** kemudian di dalam lemari baju milik **FERRY GUNAWAN** ditemukan:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasy warna kuning sejumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir dengan berat brutto 128,75 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasy warna pink/merah dengan jumlah 50 butir dengan berat 14, 8 (empat belas koma delapan) gram.

Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap handpone milik **FERRY GUNAWAN** yang telah digunakan untuk alat komunikasi dalam pengambilan ecstasy yaitu :

- 1 (satu) buah handpone merek Iphone 5 warna putih dengan Nomor Simcard 0852-1149-2064.
- 1 (satu) buah handpone merek Oppo F1 warna putih tanpa Simcard.
- 1 (satu) buah handpone merek Maxtron tipe C22 warna merah dengan No. Simcard 0816-1759-9854.
- Bahwa ecstasy yang disimpan oleh **FERRY GUNAWAN** tersebut diperoleh dari Koh M (belum tertangkap) yang **FERRY GUNAWAN** ambil di daerah Bandengan Utara di dalam pot bunga besar pinggir jalan di depan Wihara selanjutnya ecstasy tersebut terdakwa ambil dan dibawa terdakwa dan atas perintah Koh M agar diberikan kepada seorang perempuan dengan ciri-ciri memakai helm warna pink tertutup dan memakai kaos warna kuning, kemudian perempuan tersebut datang dan langsung menegur **FERRY GUNAWAN** dengan berkata, "Orangnya Koh M ya?" dan **FERRY GUNAWAN** jawab, "Ya" karena ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh Koh M maka **FERRY GUNAWAN** langsung menyerahkan bungkusannya yang berisi Ekstasy kepada perempuan tersebut, selanjutnya **FERRY GUNAWAN** langsung pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib. **FERRY GUNAWAN** ditelphone oleh Koh M yang mengatakan Ekstasy yang telah **FERRY GUNAWAN** antar akan dikembalikan atau return karena barangnya jelek atau tidak bagus, karena hari sudah malam maka **FERRY GUNAWAN** menjelaskan kepada Koh M agar pengembalian ekstasy dilakukan besok saja.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 14. Juli 2018 seira pukul 00.08 terdakwa **REYNALDO AUGUSTO AIs. EDO** menghubungi **FERRY GUNAWAN**, terdakwa menggunakan No. Simcard 0815-8478-4715 dan Nomor simcard 0878-8789-2478 sedangkan **FERRY GUNAWAN** menggunakan No. Simcard 0952-1149-2064 yang membicarakan masalah pengembalian barang ecstasy yang rusak yaitu :

Ferry : Ley
Di kuning ada dollar
Buat apa
Terdakwa : Retur
Ferry : Kata cc
Terdakwa : ly
Ferry : Ko M si suruhnya yang kaya kemaren
Kuning diambil 30
Biar 1.500
Terdakwa : Coba Tanya ce/nix deh
Ferry : Kuning di ambil 30 (yang layak jual)
Terdakwa : Gw jg gatau soalnya
Itu yang pink
Cuma 1409
Bukan 1470
Ferry : Haaaa
Terdakwa : 61rr
Bopak bopak
Ferry : Anjay
Terdakwa : Dipisahin kan tuh
Ferry : Ya udah
Terdakwa : Jadi Cuma ambil 1.400
Sisanya retur
Ferry : Bearti udah u sortir
Terdakwa : Iye
Ferry : Semua bagus
Ok
Terdakwa : 1.400 good
Ferry : Ya udah berarti ush ada ngmng pasti cc Ko M
Sipp
Terdakwa : Wokeh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan CICI MONIKA yang menyerahkan ecstasy kepada terdakwa REYNALDO AUGUSTO di depan restoran Hoka-hoka Bento di daerah Tamansari Jakarta Barat kemudian terdakwa bertemu dengan FERRY GUNAWAN yang pada malamnya sudah berkomunikasi membicarakan masalah pengembalian ekstasi, lalu terdakwa REYNALDO AUGUSTO Als. EDO menyerahkan bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisi ekstasi kepada FERRY GUNAWAN, selanjutnya terdakwa pergi dan FERRY GUNAWAN pulang ke Apartemen Robinson kemudian menyimpan bungkus ekstasi tersebut di dalam lemari baju yang berada di apartemen terdakwa, selanjutnya apartemen FERRY GUNAWAN digeledah oleh Petugas dari Tim Satgas I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa terdakwa REYNALDO AUGUSTO pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 bertempat di Parkiran restoran Atiz terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan dibawa ke dalam sebuah mobil yang didalamnya ternyata sudah ada FERRY GUNAWAN yang telah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa terdakwa mengambil dan mengantar ecstasy tersebut mendapat upah dari Cici Monica untuk sekali jalan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan ecstasy, dimana yang pertama sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa disuruh CICI MONIKA untuk mengantarkan inx di daerah Tamansari Jakarta Barat tepatnya di Restoran Jepang Hokben untuk diseskan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan sudah dilaksanakan dan yang kedua terdakwa menyerahkan ecstasy kepada FERRY GUNAWAN yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7726 gram, diberi nomor barang bukti 2137/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7848 gram, diberi nomor barang bukti 2138/2018/NF.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



yang disita dari terdakwa **FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als. TONG Als.**

FRAN tersebut dengan kesimpulan :

1. 2137/2018/NF,- berupa tablet kuning tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
2. 2138/2018/NF,- berupa tablet pink tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3650 /NNF / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S. Si, Yuswardi, S. Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST serta mengetahui atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Babid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

- Bahwa terdakwa **REYNALDO AUGUSTO** tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, **menyerahkan atau menerima** Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa **REYNALDO AUGUSTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **REYNALDO AUGUSTO Als. EDO bersama-sama dengan FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als. TONG Als. FRAN** (berkas perkara terpisah), **Koh M dan Cici Monika** (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.15 Wib. atau setidaknya pada bulan Juli 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di Apartemen Robinson Tower A Lantai 11 Unit S.7 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu *pengadilan Negeri yang didalam*



daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian menempatkan besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA (ekstasi) tablet warna kuning dengan jumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir dengan berat brutto 128,75 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram dan tablet warna pink/merah dengan jumlah 50 butir dengan berat 14, 8 (empat belas koma delapan) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Yuni Sugiarto bersama Tim Satgas I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis Ekstasi selanjutnya dilakukan penyelidikan dan didapat informasi di Apartemen Robinson Tower Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya setelah mendapat kamar atau tempat yang dihuni Tim Satgas I melakukan penggerabekan dan penggeledahan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 11 Unit S.7 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara yang didalamnya dihuni oleh **FERRY GUNAWAN AIs. ATONG AIs. TONG AIs. FRAN** kemudian di dalam lemari baju milik **FERRY GUNAWAN** ditemukan:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasi warna kuning sejumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir dengan berat brutto 128,75 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram.
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasi warna pink/merah dengan jumlah 50 butir dengan berat 14, 8 (empat belas koma delapan) gram.

Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap handphone milik **FERRY GUNAWAN** yang telah digunakan untuk alat komunikasi dalam pengambilan ecstasy yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 5 warna putih dengan Nomor Simcard 0852-1149-2064.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo F1 warna putih tanpa Simcard.
- 1 (satu) buah handphone merek Maxtron tipe C22 warna merah dengan No. Simcard 0816-1759-9854.

- Bahwa ecstasy yang disimpan oleh **FERRY GUNAWAN** tersebut diperoleh dari Koh M (belum tertangkap) yang **FERRY GUNAWAN** ambil di daerah Bandengan Utara di dalam pot bunga besar pinggir jalan di depan Wihara selanjutnya ecstasy tersebut terdakwa ambil dan dibawa terdakwa dan atas perintah Koh M agar diberikan kepada seorang perempuan dengan ciri-ciri memakai helm warna pink tertutup dan memakai kaos warna kuning, kemudian perempuan tersebut datang dan langsung menegur **FERRY GUNAWAN** dengan berkata, "Orangnya Koh M ya?" dan **FERRY GUNAWAN** jawab, "Ya" karena ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh Koh M maka **FERRY GUNAWAN** langsung menyerahkan bungkus yang berisi Ekstasi kepada perempuan tersebut, selanjutnya **FERRY GUNAWAN** langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib. **FERRY GUNAWAN** ditelpone oleh Koh M yang mengatakan Ekstasi yang telah **FERRY GUNAWAN** antar akan dikembalikan atau return karena barangnya jelek atau tidak bagus, karena hari sudah malam maka **FERRY GUNAWAN** menjelaskan kepada Koh M agar pengembalian ekstasi dilakukan besok saja.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 14. Juli 2018 seira pukul 00.08 terdakwa **REYNALDO AUGUSTO AIs. ED** menghubungi **FERRY GUNAWAN**, terdakwa menggunakan No. Simcard 0815-8478-4715 dan Nomor simcard 0878-8789-2478 sedangkan **FERRY GUNAWAN** menggunakan No. Simcard 0952-1149-2064 yang membicarakan masalah pengembalian barang ekstasi yang rusak yaitu :

Ferry : Ley
Di kuning ada dollar
Buat apa
Terdakwa : Retur
Ferry : Kata cc
Terdakwa : ly
Ferry : Ko M si suruhnya yang kaya kemaren

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



Kuning diambil 30
Biar 1.500
Terdakwa : Coba Tanya ce/nix deh
Ferry : Kuning di ambil 30 (yang layak jual)
Terdakwa : Gw jg gatau soalnya
Itu yang pink
Cuma 1409
Bukan 1470
Ferry : Haaaa
Terdakwa : 61rr
Bopak bopak
Ferry : Anjay
Terdakwa : Dipisahin kan tuh
Ferry : Ya udah
Terdakwa : Jadi Cuma ambil 1.400
Sisanya retur
Ferry : Bearti udah u sortir
Terdakwa : Iye
Ferry : Semua bagus
Ok
Terdakwa : 1.400 good
Ferry : Ya udah berarti ush ada ngmng pasti cc Ko M
Sipp
Terdakwa : Wokeh

Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan CICI MONIKA yang menyerahkan ecstasy kepada terdakwa REYNALDO AUGUSTO di depan restoran Hoka-hoka Bento di daerah Tamansari Jakarta Barat kemudian terdakwa bertemu dengan FERRY GUNAWAN yang pada malamnya sudah berkomunikasi membicarakan masalah pengembalian ekstasi, lalu terdakwa REYNALDO AUGUSTO Als. EDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi ekstasi kepada FERRY GUNAWAN, selanjutnya terdakwa pergi dan FERRY GUNAWAN pulang ke Apartemen Robinson kemudian menyimpan bungkus ekstasi tersebut di dalam lemari baju yang berada di apartemen terdakwa, selanjutnya apartemen FERRY GUNAWAN digeledah oleh Petugas dari Tim Satgas I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa terdakwa REYNALDO AUGUSTO pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 bertempat di Parkiran restoran Atiz terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan dibawa ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil yang didalamnya ternyata sudah ada FERRY GUNAWAN yang telah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa terdakwa mengambil dan mengantar ecstasy tersebut mendapat upah dari Cici Monica untuk sekali jalan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan ecstasy, dimana yang pertama sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa disuruh CICI MONIKA untuk mengantarkan inx di daerah Tamansari Jakarta Barat tepatnya di Restoran Jepang Hokben untuk diseskan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan sudah dilaksanakan dan yang kedua terdakwa menyerahkan ecstasy kepada FERRY GUNAWAN yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7726 gram, diberi nomor barang bukti 2137/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7848 gram, diberi nomor barang bukti 2138/2018/NF.

yang disitadari terdakwa **FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als. TONG Als.**

FRAN tersebut dengan kesimpulan :

1. 2137/2018/NF,- berupa tablet kuning tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
2. 2138/2018/NF,- berupa tablet pink tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3650 /NNF / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S. Si, Yuswardi, S. Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST serta mengetahui atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Babid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa REYNALDO AUGUSTO tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, **menyerahkan atau menerima** Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa REYNALDO AUGUSTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : HARIS RAFIANSYAH, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satgas I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakw berawal dari penangkapan terhadap Sdr. FERRY GUNAWAN Als ATONG Als TONG Als FRANS (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehubungan dengan perkara narkotika pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.15 Wib bertempat di Apartemen Robinson Tower A lantai 11 Unit S.7 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada waktu Sdr. FERRY GUNAWAN Als ATONG Als TONG Als FRANS ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi ekstasi warna kuning sejumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir dengan berat brutto 128,75 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi ekstasi warna pink / merah dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan berat 14,8 (empat belas koma

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



delapan) gram;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap Handphone yang digunakan untuk alat komunikasi dalam pengambilan ecstasy tersebut yaitu : 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F1 warna putih tanpa simcard dan 1 (satu) buah handphone merek Maxtron tipe C22 warna merah dengan No. simcard 0816-1759-9854;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. FERRY GUNAWAN Als ATONG Als TONG Als FRANS narkotika tersebut di peroleh dari Terdakwa REYNALDO AUGUSTO Alias EDO di Jalan Mangga Besar IV A kemudian berdasarkan keterangan Sdr. FERRY GUNAWAN Als ATONG Als TONG Als FRANS, saksi bersama Tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.15 Wib bertempat di parkir Motor Hotel B Fashion Tanjung Duren Jakarta Barat;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Pro warna silver / gold dual simcard, 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Max warna hitam berikut simcard dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa, ia mendapat upah mengantar narkotika tersebut kepada Terdakwa FERRY GUNAWAN Als ATONG Als TONG Als FRANS sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari Sdr. CICI MONIKA;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Kristal / shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: FERRY GUNAWAN Als ATONG Als TONG Als FRANS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Polisi Satgas I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena melakukan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada Waktu saksi ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasy warna kuning sejumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir dengan berat brutto 128,75 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasy warna pink/merah dengan jumlah 50 butir dengan berat 14, 8 (empat belas koma delapan) gram. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap handpone milik saksi yang telah digunakan untuk alat komunikasi dalam pengambilan ecstasy yaitu : 1 (satu) buah handpone merek Iphone 5 warna putih dengan Nomor Simcard 08521149-2064, 1 (satu) buah handpone merek Oppo F 1 warna putih tanpa Simcard dan 1 (satu) buah handpone merek Maxtron tipe C22 warna merah dengan No. Simcard 0816-1759-9854;
- Bahwa ecstasy tersebut saksi peroleh dari Koh M (belum tertangkap) yang saksi ambil di daerah Bandengan Utara di dalam pot bunga besar pinggir jalan di depan Wihara selanjutnya ecstasy tersebut saksi ambil dan dibawa saksi selanjutnya ecstasy tersebut atas perintah Koh M akan diberikan kepada seorang perempuan dengan ciri-ciri memakai helm warna pink tertutup dan memakai kaos warna kuning. kemudian perempuan tersebut dating dan langsung menegur saksi dengan berkata, "Orangnya Koh M ya?" dan saksi jawab. "Ya" karena ciri-cirlnya sama dengan yang disebutkan oleh Koh M maka saksi langsung menyerahkan bungkusan yang berisi Ekstasy kepada perempuan tersebut. selanjutnya saksi langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib. Saksi ditelepon oleh Koh M yang mengatakan Ekstasy yang telah saksi antar akan dikembalikan atau return karena barangnya jelek atau tidak bagus, karena hari sudah malam maka saksi menjelaskan kepada Koh M agar pengembalian ecstasy dilakukan besok saja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14. Juli 2018 seira pukul 00.08 saksi dihubungi oleh Terdakwa REYNALDO AUGUSTO Als. EDO yang membicarakan masalah pengembalian barang ecstasy yang rusak, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh Koh M yang menyuruh saksi mengambil ecstasy yang akan dikembalikan yang pelaksanaan penyerahannya di daerah Tamansari Jakarta Barat. dan sekira pukul 17.30 Wib. Saksi bertemu dengan Terdakwa REYNALDO AUGUSTO Als. EDO yang pada malamnya sudah berkomunikasi



membicarakan masalah pengembalian ekstasi. lalu REYNALDO AUGUSTO Als. EDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi ekstasi kepada saksi, selanjutnya saksi pulang ke Apartemen Robinson kemudian menyimpan bungkus ekstasi tersebut di dalam lemari baju yang berada di apartemen saksi, selanjutnya apartemen saksi digeledah oleh Petugas dari Tim Bareskrim Polri.

- Bahwa saksi mengambil dan mengantar ecstasy tersebut mendapat upah dari Koh M untuk sekali jalan sejumlah Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis kristalisabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani saat diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa Telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Bareskrim Polri sehubungan dengan perkara Narkoba pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.15 Wib. bertempat Parkiran Motor Hotel B Fashion Tanjung Duren Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Pro warna silver/gold dual simcard, 1 (satu) buah JP merek Xiaomi Max warna hitam berikut simcard dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib terdakwa dihubungi oleh CICI MONIKA (DPPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Ekstasi yang katanya mau return (dikembalikan) lalu



terdakwa diberikan nomor telepon seseorang dengan nomor : 0852 1149 2064 yang akan menerima return (kembalian) kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 00.08 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor : 0852 1149 2064 dan ternyata orang tersebut adalah teman terdakwa yakni FERRY kemudian terdakwa dan FERRY membicarakan pengembalian ekstasi dari FERRY

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh CICI MONIKA dan menyuruh terdakwa untuk mengambil inx yang akan di return di daerah Kota Taman Sari kemudian terdakwa ketemuan CICI MONIKA di depan Hokben Taman Sari dan CICI MONIKA memberikan bungkus plastik hitam berisi Ekstasi dan CICI MONIKA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) kemudian CICI MONIKA menyuruh agar mengantar ekstasi tersebut kepada orang dengan ciri-ciri memakai baju warna merah celana hitam serta memakai helm warna biru di Jalan Mangga Besar IV A tepatnya di dekat tanaman seberang warung rokok dekat pertigaan kemudian ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan ciri-ciri sebagaimana yang disebut oleh CICI MONIKA yang ternyata FERRY kemudian terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi ekstasi tersebut kepada FERRY;

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapat upah mengantar narkoba tersebut kepada FERRY adalah sebesar Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari CICI MONIKA;

- Bahwa Terhadap narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Pro warna silver / gold dual simcard;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Max warna hitam berikut simcard;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7726 gram, diberi nomor barang bukti 2137/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7848 gram, diberi nomor barang bukti 2138/2018/NF.

Yang disita dari terdakwa **FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als. TONG Als. FRAN** tersebut dengan kesimpulan :

1. 2137/2018/NF,- berupa tablet kuning tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
2. 2138/2018/NF,- berupa tablet pink tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3650 /NNF / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S. Si, Yuswardi, S. Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST serta mengetahui atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Babid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si., M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya, saksi Yuni Sugiarto bersama Tim Satgas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis Ekstasi selanjutnya dilakukan penyelidikan dan didapat informasi di Apartemen Robinson Tower Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya setelah mendapat kamar atau tempat yang dihuni Tim Satgas II melakukan penggerabekan dan pengeledahan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 11 Unit S.7 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara yang didalamnya dihuni oleh FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONG Als. FRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian di dalam lemari baju milik FERRY GUNAWAN ditemukan: 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasy warna kuning sejumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir dengan berat brutto 128, 75 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram. . 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasy warna pink/merah dengan jumlah 50 butir dengan berat 14, 8 (empat belas koma delapan) gram. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap handpone milik FERRY GUNAWAN yang telah digunakan untuk alat komunikasi dalam pengambilan ecstasy yaitu : 1 (satu) buah handpone merek Iphone 5 warna putih dengan Nomor Simcard 0852-1149-2064, 1 (satu) buah handpone merek Oppo F 1 warna putih tanpa Simcard, 1 (satu) buah handpone merek Maxtron tipe C22 warna merah dengan No. Simcard 0816-1759-9854;

- Bahwa ecstasy yang disimpan oleh FERRY GUNAWAN tersebut diperoleh dari Koh M (belum tertangkap) yang FERRY GUNAWAN ambil di daerah Bandengan Utara di dalam pot bunga besar pinggir jalan di depan Wihara selanjutnya ecstasy tersebut terdakwa ambil dan dibawa terdakwa dan atas perintah Koh M agar diberikan kepada seorang perempuan dengan ciri-ciri memakai helm warna pink tertutup dan memakai kaos warna kuning, kemudian perempuan tersebut datang dan langsung menegur FERRY GUNAWAN dengan berkata, "Orangnya Koh M ya?" dan FERRY GUNAWAN jawab, "Ya" karena ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh Koh M maka FERRY GUNAWAN langsung menyerahkan bungkusan yang berisi Ekstasy kepada perempuan tersebut, selanjutnya FERRY GUNAWAN langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib. FERRY GUNAWAN ditelphone oleh Koh M yang mengatakan Ekstasy yang telah FERRY GUNAWAN antar akan dikembalikan atau return karena barangnya jelek atau tidak bagus, karena hari sudah malam maka FERRY GUNAWAN menjelaskan kepada Koh M agar pengembalian ecstasy dilakukan besok saja.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 14. Juli 2018 sekira pukul 00.08 terdakwa REYNALDO AUGUSTO Als. EDO menghubungi FERRY GUNAWAN, terdakwa menggunakan No. Simcard 0815-8478-4715 dan Nomor simcard 0878-8789-2478 sedangkan FERRY GUNAWAN menggunakan No. Simcard 0952-1149-2064 yang membicarakan masalah pengembalian barang ecstasy yang rusak yaitu :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan CICI MONIKA yang menyerahkan ecstasy kepada terdakwa REYNALDO AUGUSTO di depan restoran Hoka-hoka Bento di daerah Tamansari Jakarta Barat kemudian terdakwa bertemu dengan FERRY GUNAWAN yang pada malamnya sudah berkomunikasi membicarakan masalah pengembalian ekstasi, lalu terdakwa REYNALDO AUGUSTO Als. EDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi ekstasi kepada FERRY GUNAWAN, selanjutnya terdakwa pergi dan FERRY GUNAWAN pulang ke Apartemen Robinson kemudian menyimpan bungkus ekstasi tersebut di dalam lemari baju yang berada di apartemen terdakwa, selanjutnya apartemen FERRY GUNAWAN digeledah oleh Petugas dari Tim Satgas I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa terdakwa REYNALDO AUGUSTO pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 bertempat di Parkiran restoran Atiz terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan dibawa ke dalam sebuah mobil yang didalamnya ternyata sudah ada FERRY GUNAWAN yang telah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa mengambil dan mengantar ecstasy tersebut mendapat upah dari Cici Monica untuk sekali jalan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan ecstasy, dimana yang pertama sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa disuruh CICI MONIKA untuk mengantarkan inx di daerah Tamansari Jakarta Barat tepatnya di Restoran Jepang Hokben untuk diseskan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan sudah dilaksanakan dan yang kedua terdakwa menyerahkan ecstasy kepada FERRY GUNAWAN yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7726 gram, diberi nomor barang bukti 2137/2018/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7848 gram, diberi nomor barang bukti 2138/2018/NF.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa **FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als. TONG Als.**

FRAN tersebut dengan kesimpulan :

1. 2137/2018/NF,- berupa tablet kuning tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
2. 2138/2018/NF,- berupa tablet pink tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3650 /NNF / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S. Si, Yuswardi, S. Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST serta mengetahui atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Babid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

- Bahwa terdakwa REYNALDO AUGUSTO tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, **menyerahkan atau menerima** Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsida : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas maka berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "errorin persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa REYNALDO AUGUSTO als EDO sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya, saksi Yuni Sugiarto bersama Tim Satgas Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis Ekstasi selanjutnya dilakukan penyelidikan dan didapat informasi di Apartemen Robinson



Tower Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya setelah mendapat kamar atau tempat yang dihuni Tim Satgas II melakukan penggerabekan dan penggeledahan di Apartemen Robinson Tower A Lantai 11 Unit S.7 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara yang didalamnya dihuni oleh FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als. TONG Als. FRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian di dalam lemari baju milik FERRY GUNAWAN ditemukan: 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasi warna kuning sejumlah 490 (empat ratus Sembilan puluh) butir dengan berat brutto 128, 75 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram. . 1 (satu) buah plastic klip berisi Ekstasi warna pink/merah dengan jumlah 50 butir dengan berat 14, 8 (empat belas koma delapan) gram. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap handpone milik FERRY GUNAWAN yang telah digunakan untuk alat komunikasi dalam pengambilan ecstasy yaitu : 1 (satu) buah handpone merek Iphone 5 warna putih dengan Nomor Simcard 0852-1149-2064, 1 (satu) buah handpone merek Oppo F 1 warna putih tanpa Simcard, 1 (satu) buah handpone merek Maxtron tipe C22 warna merah dengan No. Simcard 0816-1759-9854;

- Bahwa ecstasy yang disimpan oleh FERRY GUNAWAN tersebut diperoleh dari Koh M (belum tertangkap) yang FERRY GUNAWAN ambil di daerah Bandengan Utara di dalam pot bunga besar pinggir jalan di depan Wihara selanjutnya ecstasy tersebut terdakwa ambil dan dibawa terdakwa dan atas perintah Koh M agar diberikan kepada seorang perempuan dengan ciri-ciri memakai helm warna pink tertutup dan memakai kaos warna kuning, kemudian perempuan tersebut datang dan langsung menegur FERRY GUNAWAN dengan berkata, "Orangnya Koh M ya?" dan FERRY GUNAWAN jawab, "Ya" karena ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh Koh M maka FERRY GUNAWAN langsung menyerahkan bungkusan yang berisi Ekstasi kepada perempuan tersebut, selanjutnya FERRY GUNAWAN langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 23.00 Wib. FERRY GUNAWAN ditelpon oleh Koh M yang mengatakan Ekstasi yang telah FERRY GUNAWAN antar akan dikembalikan atau return karena barangnya jelek atau tidak bagus, karena hari sudah malam maka FERRY GUNAWAN menjelaskan kepada Koh M agar pengembalian ekstasi dilakukan besok saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 14. Juli 2018 sekira pukul 00.08 terdakwa REYNALDO AUGUSTO Als. EDO menghubungi FERRY GUNAWAN, terdakwa menggunakan No. Simcard 0815-8478-4715 dan Nomor simcard 0878-8789-2478 sedangkan FERRY GUNAWAN menggunakan No. Simcard 0952-1149-2064 yang membicarakan masalah pengembalian barang ecstasy yang rusak yaitu :

- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan CICI MONIKA yang menyerahkan ecstasy kepada terdakwa REYNALDO AUGUSTO di depan restoran Hoka-hoka Bento di daerah Tamansari Jakarta Barat kemudian terdakwa bertemu dengan FERRY GUNAWAN yang pada malamnya sudah berkomunikasi membicarakan masalah pengembalian ekstasi, lalu terdakwa REYNALDO AUGUSTO Als. EDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi ekstasi kepada FERRY GUNAWAN, selanjutnya terdakwa pergi dan FERRY GUNAWAN pulang ke Apartemen Robinson kemudian menyimpan bungkus ekstasi tersebut di dalam lemari baju yang berada di apartemen terdakwa, selanjutnya apartemen FERRY GUNAWAN digeledah oleh Petugas dari Tim Satgas I Dittipidnarkoba Bareskrim Polri kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

- Bahwa terdakwa REYNALDO AUGUSTO pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 bertempat di Parkiran restoran Atiz terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan dibawa ke dalam sebuah mobil yang didalamnya ternyata sudah ada FERRY GUNAWAN yang telah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa terdakwa mengambil dan mengantar ecstasy tersebut mendapat upah dari Cici Monica untuk sekali jalan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan ecstasy, dimana yang pertama sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa disuruh CICI MONIKA untuk mengantarkan inx di daerah Tamansari Jakarta Barat tepatnya di Restoran Jepang Hokben untuk diseskan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan sudah dilaksanakan dan yang kedua terdakwa menyerahkan ecstasy kepada FERRY GUNAWAN yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berupa :



3. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7726 gram, diberi nomor barang bukti 2137/2018/NF.

4. 1 (satu) bungkus plastic klip (kode B) berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,7848 gram, diberi nomor barang bukti 2138/2018/NF.

yang disitadari terdakwa **FERRY GUNAWAN Als. ATONG Als. TONG Als.**

FRAN tersebut dengan kesimpulan :

3. 2137/2018/NF,- berupa tablet kuning tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

4. 2138/2018/NF,- berupa tablet pink tersebut diatas adalah benar mengandung adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3650 /NNE / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S. Si, Yuswardi, S. Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST serta mengetahui atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Babid Narkobafor Sodi Pratomo, S.Si., M.Si.

- Bahwa terdakwa REYNALDO AUGUSTO tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, **menyerahkan atau menerima** Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ad. 2 ini pun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah menurut hukum maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDO AUGUSTO Alias EDO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufaktan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REYNALDO AUGUSTO Alias EDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Pro warna silver / gold dual simcard;

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Max warna hitam berikut simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh M Lutfi Andrian, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)